CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG TERDAMPAK HUKUM DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Fernando Agustinus Leo Paruntungan[1], Eben Haezer Efrata Sembiring[2], Desy Susanty[3], Yeni Lestari Pakpahan[4], Juan Rafael[5], Muhammad Relyan Saputra[6], Yeni Triana[7]
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

Email: nando110884@gmail.com[1], benswardana99@gmail.com[2], desy_susanty1986@yahoo.com[3], yenipakpahan03@gmail.com[4], juanrafaelgultom@gmail.com[5], muhammadreliyansaputra@gmail.com[6], yeni.triana@unilak.ac.id[7]

Abstrak
Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana anak. Paradigma ini bertujuan menggeser pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan substantif. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak dari perspektif filsafat hukum serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi masih bersifat formalistik dan prosedural, belum mencerminkan pemulihan hubungan sosial secara substantif. Praktik peradilan cenderung menitikberatkan pada kepastian hukum formal dibandingkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dari perspektif filsafat hukum dan nilai-nilai Pancasila, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya internalisasi paradigma keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan orientasi nilai dan peran hakim dalam mewujudkan keadilan yang manusiawi, berkeadaban, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: keadilan restoratif, pidana anak, filsafat hukum, Pancasila, diversi.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 627
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pergeseran ini dilandasi oleh kesadaran bahwa pemidanaan semata tidak selalu mampu menyelesaikan akar persoalan sosial, terutama ketika pelaku tindak pidana adalah anak. Anak, sebagai subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikis, memiliki karakteristik khusus yang menuntut perlakuan berbeda dari orang dewasa dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

idealnya tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan pemulihan.[1]

Dalam konteks hukum Indonesia, paradigma tersebut secara normatif telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini secara tegas menempatkan *keadilan restoratif* dan *diversi* sebagai roh utama dalam penyelesaian perkara pidana anak. Diversi dipahami sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, dengan tujuan mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.[2] Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak diharapkan menjadi instrumen perlindungan hak anak, bukan justru sarana reproduksi stigma dan trauma.

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum dalam praktik). Dalam realitas penegakan hukum, penerapan keadilan restoratif sering kali berhenti pada tataran normatif dan prosedural, tanpa penghayatan filosofis yang mendalam. Diversi kerap diperlakukan sebagai formalitas administratif semata, bukan sebagai mekanisme substantif untuk memulihkan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma hukum belum sepenuhnya diinternalisasi oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam praktik peradilan pidana anak.

Fenomena tersebut dapat dilihat secara konkret dalam *Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi*. Perkara ini bermula dari perkelahian antar pelajar yang berujung pada tindak penganiayaan ringan. Anak yang terlibat dalam peristiwa tersebut kemudian diproses melalui sistem peradilan pidana hingga ke tahap persidangan. Meskipun mekanisme diversi telah diupayakan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA, upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil, sehingga perkara tetap dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara dan berujung pada pemidanaan anak oleh majelis hakim.[3]

Jika dicermati secara filosofis, penerapan diversi dalam putusan tersebut tampak lebih bersifat formalitas prosedural daripada proses musyawarah yang substantif. Tidak terlihat adanya upaya serius untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sosialnya. Penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik dan kepastian hukum formal, sementara dimensi kemanusiaan, dialog, dan pemulihan sosial kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma keadilan restoratif belum sepenuhnya diimplementasikan secara utuh dalam praktik peradilan pidana anak.

Dari perspektif filsafat hukum, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai orientasi nilai dalam penegakan hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma positif, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum ideal harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[4] Dalam konteks pidana anak, dominasi kepastian hukum formal tanpa diimbangi oleh keadilan dan kemanfaatan sosial berpotensi melahirkan putusan yang sah secara yuridis, tetapi problematis secara moral dan filosofis.

---

[1] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 123.
[2] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.
[3] Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi.
[4] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm. 107.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Lebih jauh, apabila dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai grundnorm dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, pendekatan pemidanaan yang kaku terhadap anak jelas menimbulkan ketegangan nilai. Pancasila menempatkan *kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan*, serta *musyawarah untuk mufakat* sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelesaian perkara pidana anak yang mengabaikan dialog, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan keadaban yang dijunjung tinggi oleh Pancasila.[5]

Keadilan restoratif sejatinya memiliki kesesuaian filosofis yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip musyawarah, pemulihan hubungan sosial, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat merupakan refleksi langsung dari sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, kegagalan mengimplementasikan keadilan restoratif secara substantif dalam praktik peradilan pidana anak bukan hanya persoalan teknis yuridis, melainkan juga persoalan krisis orientasi nilai dalam penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, kajian filosofis terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian pidana anak menjadi penting dan relevan. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi tidak hanya bertujuan untuk mengkritisi aspek yuridis putusan, tetapi juga untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diinternalisasi dalam praktik peradilan pidana anak. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan paradigma keadilan restoratif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat ialah:

1. Bagaimana paradigma keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak yang terdampak Hukum ditinjau dari perspektif filsafat hukum?
2. Bagaimana kesesuaian antara penerapan keadilan restoratif dalam putusan tersebut dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan paradigma keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak ditinjau dari perspektif filsafat hukum, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan keadilan restoratif dalam putusan tersebut dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis, dunia akademik dan bagi instansi terkait. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kegunaan teoritis, yang dimana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait dengan permasalahan yang di teliti serta
- bagi akademik, untuk menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.

[5] Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hlm. 89.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- Kegunaan praktisi, yang dimana untuk memberikan masukan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku, dan jurnal.

PEMBAHASAN

A. Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang terdampak hukum Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum

1. Paradigma Keadilan Restoratif dalam Filsafat Hukum

Keadilan restoratif merupakan paradigma hukum yang memandang tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai peristiwa yang menimbulkan kerusakan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam perspektif ini, tujuan utama hukum pidana bukanlah pembalasan (retribution), melainkan pemulihan (restoration). Keadilan restoratif berupaya mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu melalui dialog, partisipasi aktif para pihak, serta kesepakatan bersama yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi.[6] Dalam filsafat hukum, paradigma ini dapat dipahami sebagai kritik terhadap dominasi positivisme hukum yang menempatkan hukum semata-mata sebagai norma tertulis yang harus diterapkan secara mekanis. Positivisme hukum cenderung memisahkan hukum dari nilai moral, sehingga keadilan direduksi menjadi kepatuhan terhadap prosedur dan kepastian normatif. [7]

Sebaliknya, keadilan restoratif menuntut keterlibatan nilai-nilai etis, kemanusiaan, dan konteks sosial dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks pidana anak, keadilan restoratif memiliki legitimasi filosofis yang kuat. Anak tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sepenuhnya otonom dan rasional seperti orang dewasa. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis, masa depan, serta potensi rehabilitasi. Pemidanaan yang bersifat represif dan formalistik justru berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti stigmatisasi dan marginalisasi sosial.[8]

2. Keadilan Restoratif dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara normatif telah mengadopsi paradigma keadilan restoratif sebagai fondasi utama. Hal ini tercermin dalam ketentuan mengenai diversi yang wajib diupayakan pada setiap tahap proses peradilan pidana anak. Diversi dimaksudkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan formal melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, serta unsur masyarakat.[9]

Secara filosofis, konsep diversi selaras dengan pandangan hukum sebagai sarana pembinaan dan perlindungan, bukan semata-mata alat represif. Diversi bertujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan dampak negatif sistem peradilan pidana, sekaligus mendorong tanggung jawab pelaku dan pemulihan bagi korban. Dengan demikian, diversi bukan hanya instrumen yuridis, tetapi juga manifestasi nilai keadilan substantif. Namun demikian, keberhasilan keadilan restoratif tidak dapat diukur hanya dari terpenuhinya prosedur formal. Esensi keadilan restoratif terletak pada kualitas dialog,

---

[6] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2015, hlm. 21.
[7] H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, hlm. 185.
[8] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 134.
[9] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 dan Pasal 7.

kesukarelaan para pihak, serta tercapainya pemulihan relasi sosial. Apabila diversi hanya dijalankan sebagai tahapan administratif tanpa musyawarah yang bermakna, maka tujuan filosofis keadilan restoratif menjadi tereduksi.

3. Analisis Filosofis terhadap Putusan PN Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi, perkara pidana anak bermula dari perkelahian antar pelajar yang berujung pada tindak penganiayaan ringan. Berdasarkan pertimbangan hakim, unsur-unsur delik telah terpenuhi, dan proses diversi dinyatakan tidak berhasil, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara dan berujung pada pemidanaan anak.

Jika ditinjau dari perspektif hukum positif, putusan tersebut dapat dikatakan sah dan sesuai prosedur. Hakim telah mempertimbangkan unsur delik serta mendasarkan putusan pada ketentuan Undang-Undang SPPA. Namun, dari sudut pandang filsafat hukum, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan yang menjadi ruh dari sistem peradilan pidana anak.

Diversi dalam perkara ini tampak dijalankan sebagai formalitas prosedural. Tidak terdapat uraian mendalam mengenai proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan lingkungan sosial secara setara. Kegagalan diversi seolah dipahami sebagai legitimasi otomatis untuk kembali pada paradigma pemidanaan konvensional. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif belum dipahami sebagai paradigma nilai, melainkan sekadar sebagai kewajiban prosedural.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum ideal harus mengintegrasikan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. [10]Putusan PN Kendari tersebut tampak lebih menonjolkan kepastian hukum formal melalui pemenuhan unsur delik, sementara nilai keadilan dan kemanfaatan—khususnya bagi anak—kurang mendapatkan porsi yang seimbang. Akibatnya, hukum berpotensi kehilangan legitimasi moral meskipun tetap sah secara normatif.

4. Kritik terhadap Dominasi Paradigma Retributif

Dominasi paradigma retributif dalam putusan tersebut mencerminkan kuatnya warisan positivisme hukum dalam praktik peradilan pidana. Hakim cenderung memposisikan diri sebagai "corong undang-undang" (la bouche de la loi), sehingga ruang untuk penafsiran progresif dan berbasis nilai menjadi terbatas. [11]Dalam konteks pidana anak, pendekatan ini problematis karena mengabaikan karakteristik khusus anak sebagai subjek hukum.

Dari perspektif hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya dipahami sebagai institusi yang hidup dan berpihak pada keadilan substantif. [12]Hukum tidak boleh terjebak dalam formalisme yang kaku, melainkan harus berani melampaui teks normatif demi melindungi manusia, terutama kelompok rentan seperti anak. Dalam kerangka ini, hakim seharusnya tidak hanya bertanya "apa bunyi undang-undang", tetapi juga "apa makna keadilan bagi anak dalam konteks sosial konkret".

Putusan PN Kendari menunjukkan bahwa keberanian untuk melakukan terobosan filosofis tersebut masih terbatas. Pemidanaan terhadap anak, meskipun sah secara yuridis, berpotensi memperkuat stigma dan menghambat proses reintegrasi sosial. Hal ini bertentangan dengan tujuan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan dan masa depan anak sebagai prioritas utama.

---

[10] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm. 107.
[11] Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, hlm. 163.
[12] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 54.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5. Implikasi Filosofis terhadap Praktik Peradilan Pidana Anak

Secara filosofis, penerapan keadilan restoratif dalam Putusan PN Kendari belum mencerminkan internalisasi nilai yang utuh. Keadilan restoratif masih diposisikan sebagai instrumen prosedural, bukan sebagai paradigma etik dan filosofis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik peradilan, yang pada akhirnya melemahkan tujuan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana.

Apabila hukum dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang bermartabat, maka penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara substantif. Hakim dituntut untuk berperan aktif sebagai penemu hukum (rechtsvinding) yang mampu mengintegrasikan norma positif dengan nilai kemanusiaan, moral, dan konteks sosial. Tanpa perubahan paradigma ini, sistem peradilan pidana anak berisiko terus mereproduksi praktik pemidanaan yang tidak sejalan dengan tujuan filosofis pembentukan hukum itu sendiri.

B. Kesesuaian paradigma Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi dengan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Filosofis Sistem Hukum Indonesia

1. Pancasila sebagai Dasar Filosofis Sistem Hukum Indonesia

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai dasar filosofis (philosophische grondslag) bagi seluruh sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif filsafat hukum, Pancasila merupakan sumber nilai (axiological source) yang memberi arah, makna, dan legitimasi moral terhadap pembentukan maupun penegakan hukum. Dengan demikian, hukum positif Indonesia seharusnya tidak dipahami secara netral dan bebas nilai, melainkan selalu berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.[13]

Sebagai dasar filosofis, Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini bersifat holistik dan saling berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam praktik penegakan hukum. Dalam konteks peradilan pidana anak, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta prinsip musyawarah untuk mufakat memiliki relevansi yang sangat kuat. Anak dipandang sebagai manusia yang bermartabat, yang masa depannya harus dilindungi, bukan semata-mata sebagai pelaku pelanggaran hukum yang layak dihukum secara represif.

2. Keadilan Restoratif sebagai Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila

Secara filosofis, keadilan restoratif memiliki kesesuaian yang inheren dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip utama keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan sosial, partisipasi para pihak, dan penyelesaian melalui dialog, mencerminkan semangat kemanusiaan dan musyawarah. Pendekatan ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keempat yang menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.[14]

Dalam konteks pidana anak, keadilan restoratif juga selaras dengan sila kelima Pancasila mengenai keadilan sosial. Keadilan tidak dimaknai secara sempit sebagai pembalasan yang setimpal, melainkan sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan sosial dan melindungi kelompok yang rentan. Anak, sebagai subjek hukum yang belum matang secara psikologis dan sosial, membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi, bukan stigmatisasi dan eksklusi sosial.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dapat dipandang sebagai konkretisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum. Namun,

[13] Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 45.
[14] Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hlm. 112.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kesesuaian tersebut sangat bergantung pada sejauh mana keadilan restoratif diimplementasikan secara substantif, bukan sekadar prosedural.

3. Analisis Kesesuaian Putusan PN Kendari dengan Nilai Kemanusiaan dan Musyawarah

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme diversi telah diupayakan sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, dari perspektif nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan dan musyawarah, penerapan keadilan restoratif dalam putusan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar.

Diversi yang dinyatakan tidak berhasil dalam perkara tersebut tidak diiringi dengan penjelasan mendalam mengenai proses musyawarah yang dilakukan. Tidak tergambar adanya dialog yang setara, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sosial. Akibatnya, kegagalan diversi lebih dipahami sebagai kegagalan prosedural, bukan sebagai kegagalan untuk mencapai mufakat secara substantif.

Dalam perspektif filsafat Pancasila, musyawarah tidak boleh direduksi menjadi sekadar forum formal. Musyawarah merupakan proses etis yang mengedepankan kebijaksanaan, empati, dan pencarian solusi bersama. [15]Oleh karena itu, ketika musyawarah tidak dijalankan secara substantif, maka nilai sila keempat Pancasila belum sepenuhnya teraktualisasi dalam praktik peradilan.

4. Ketegangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Pancasila

Putusan PN Kendari mencerminkan adanya ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan berbasis nilai Pancasila. Hakim tampak lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik dan legitimasi prosedural pemidanaan, sementara aspek pemulihan dan perlindungan anak kurang mendapat penekanan yang memadai. Dalam kerangka ini, hukum dijalankan secara legalistik, tetapi kehilangan dimensi moral dan sosialnya.

Dalam teori Gustav Radbruch, hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan berpotensi kehilangan legitimasi etiknya.[16] Keadilan Pancasila menuntut keseimbangan antara ketiga nilai tersebut, dengan penekanan pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemidanaan anak yang dilakukan tanpa pertimbangan mendalam terhadap dampak sosial dan masa depan anak dapat dipandang tidak sepenuhnya sejalan dengan keadilan Pancasila.

Lebih jauh, pendekatan pemidanaan konvensional terhadap anak berpotensi bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Anak yang seharusnya diperlakukan secara beradab dan manusiawi justru berhadapan dengan sistem peradilan yang represif dan formalistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan orientasi nilai Pancasila.

5. Pancasila dan Peran Hakim dalam Mengaktualisasikan Keadilan Restoratif

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga pada nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam perspektif filsafat hukum, hakim dipandang sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab etis untuk mewujudkan keadilan substantif.[17] Peran ini menuntut keberanian untuk melakukan penafsiran progresif dan kontekstual, khususnya dalam perkara pidana anak.

Dalam Putusan PN Kendari, peran hakim sebagai pengaktualisasi nilai Pancasila belum tampak optimal. Hakim cenderung mengambil posisi aman dengan kembali pada paradigma

[15] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 98.
[16] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm. 107.
[17] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 167.

pemidanaan formal ketika diversi dinyatakan gagal. Padahal, dalam semangat Pancasila, hakim seharusnya dapat mengeksplorasi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan restoratif, meskipun berada dalam kerangka hukum positif.

Hukum progresif menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.[18]Prinsip ini sejalan dengan Pancasila yang menempatkan manusia dan keadilan sosial sebagai tujuan utama hukum. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif yang substantif merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

6. Evaluasi Filosofis terhadap Kesesuaian Putusan dengan Pancasila

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum Indonesia. Meskipun secara normatif mekanisme diversi telah dilakukan, penerapannya masih bersifat formalistik dan belum mencerminkan pemulihan substantif, musyawarah yang bermakna, serta perlindungan maksimal terhadap anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik peradilan pidana anak masih menghadapi tantangan serius. Tanpa perubahan paradigma dari legalisme formal menuju keadilan berbasis nilai, keadilan restoratif berisiko kehilangan makna filosofisnya dan hanya menjadi prosedur administratif belaka. Oleh karena itu, penguatan orientasi Pancasila dalam penegakan hukum pidana anak menjadi kebutuhan mendesak demi mewujudkan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan bermartabat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan paradigma keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana anak, khususnya dalam **Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi**, belum sepenuhnya terinternalisasi secara substantif. Meskipun secara normatif mekanisme diversi telah diupayakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaannya masih cenderung bersifat formalistik dan prosedural, tanpa disertai dengan proses musyawarah yang mendalam serta orientasi pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan lingkungan masyarakat.
2. Dari perspektif filsafat hukum, kondisi tersebut menunjukkan masih kuatnya dominasi paradigma positivisme dan pemidanaan konvensional dalam praktik peradilan pidana anak. Hakim lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik dan kepastian hukum formal, sementara dimensi keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan perlindungan masa depan anak belum memperoleh porsi yang seimbang. Akibatnya, tujuan filosofis keadilan restoratif sebagai pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan belum terwujud secara optimal. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam penyelesaian perkara pidana anak bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada belum optimalnya internalisasi paradigma keadilan restoratif dan nilai-nilai Pancasila dalam praktik peradilan. Tanpa perubahan orientasi nilai dan cara pandang aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana anak

[18] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 56.

berpotensi terus mereproduksi pendekatan pemidanaan yang tidak sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan keadilan yang bermartabat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Internalitas Nilai Keadilan Restoratif
   Aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu menginternalisasi keadilan restoratif tidak hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai paradigma filosofis yang berorientasi pada pemulihan, kemanusiaan, dan masa depan anak. Diversi seharusnya dijalankan sebagai proses dialogis yang bermakna, bukan sekadar formalitas prosedural.
2. Reorientasi Peran Hakim Berbasis Nilai Pancasila
   Hakim dalam perkara pidana anak diharapkan berani melakukan penafsiran hukum yang progresif dan kontekstual dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etis dalam memutus perkara. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai subjek moral yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan substantif.
3. Penguatan Musyawarah Substantif dalam Diversi
   Proses musyawarah dalam diversi perlu didorong agar melibatkan seluruh pihak secara aktif dan setara, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab bersama. Negara perlu memastikan bahwa mekanisme diversi benar-benar menjadi sarana rekonsiliasi, bukan sekadar syarat administratif sebelum pemidanaan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Filsafat Hukum bagi Aparat Penegak Hukum
   Diperlukan penguatan pendidikan dan pelatihan yang menekankan dimensi filsafat hukum dan nilai Pancasila bagi aparat penegak hukum. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban akan membantu aparat hukum menghindari pendekatan legalistik yang kaku dalam menangani perkara pidana anak.
5. Pengembangan Kebijakan Penegakan Hukum Berbasis Anak
   Pembuat kebijakan perlu mendorong lahirnya pedoman dan kebijakan teknis yang menegaskan pentingnya keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum pidana anak. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
Kaelan. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
Montesquieu. *The Spirit of Laws*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Notonagoro. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2015.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi.